

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA  
YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSUD KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD FATKHUROZI**

**12340081**

**PEMBIMBING :**

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sebagai pekerja, wanita memiliki hak-hak khusus untuk dipenuhi dan dilindungi haknya. Meskipun sudah diatur didalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetap saja masih ada perusahaan yang masih belum melaksanakan peraturan tersebut dengan benar. Seperti pekerja wanita yang bekerja di RSUD Kota Yogyakarta dimana berdasarkan hasil pra survey masih terdapat beberapa hak yang belum diberikan didalam perjanjian kerja. Pada dasarnya perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak dalam artian isi dari perjanjian kerja semua ditentukan oleh pengusaha, sedangkan pekerja tidak mempunyai kesempatan dalam menentukan isi perjanjian kerja tersebut. Maka pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita tersebut perlu ditinjau dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta melihat bagaimana hukum yang ada, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada para pihak yang dianggap mampu memberikan data yang akurat, pengisian angket sebagai data pelengkap, serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja wanita di RSUD Kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlindungan hukum pekerja wanita yang sudah dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain, pemberian upah yang sesuai dengan Upah Minimal Kabupaten/Kota, hak cuti melahirkan, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal kehormatan wanita yaitu satpam penjaga malam dan tersedianya kamar mandi/wc terpisah dengan pekerja laki-laki. Akan tetapi masih terdapat hak pekerja wanita yang belum terpenuhi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, hak mendapatkan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja pada pukul 23:00 sampai dengan pukul 05:00 serta tidak mendapatkan hak cuti haid.

Kerja Kata Kunci : Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatkhurozi

NIM : 12340081

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta adalah benar hasilnya karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 25-februari-2018

  
Muhammad Fatkhurozi

NIM. 12340081

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fatkhurozi

NIM : 12340081


Judul Skripsi : "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 25 - febroari - 2018  
Pembimbing I

  
Iswantoro S.H., M.H  
NIP. 19661010 199202 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fatkhurozi

NIM : 12340081


Judul Skripsi : "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 25-februari-2018  
Pembimbing II

  
Mansur S. Ag., M. Ag  
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-93/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSUD KOTA YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FATKHUROZI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340081  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I




Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*“Jangan biasakan diri menunda suatu kerjaan, karena penundaan hanya akan membuat kita malas dan tertinggal”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin...*

Sujud syukur kulimpahkan kehadiran Alloh Yang Maha Agung, Maha Tinggi nan Maha Adil nan MahaPenyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Dalam setiap langkahku, aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diriku, meski belum semua itu kuraih insyallah atas dukungan do'a dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepadaIbunda dan almarhum ayahandaku tercinta yang dengan kasih sayang dan ketulusannya merawat, menjaga dan membimbingku sejak aku kecil hingga beranjak tumbuh besar dan dewasa seperti ini. Ku ucapkan terimakasih dan maaf sampai saat ini belum bisa membahagiakan kalian.

Saudara-saudara, teman dan sahabat ku yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta do'a untuk keberhasilanku ini. Terimakasih atas semua yang kalian berikan kepadaku. Ku persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semo

ga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ

اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta”. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karenanya penyusun dapat merasakan indahnya Islam.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar, tulus dan ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Tati, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam penyelesaian administrasi.
8. Selaku ketua Bidang Diklit yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk dapat melakukan penelitian di RSUD Kota Yogyakarta.
9. Ibu Hj. RR. Tuty Setyowati, MM. Selaku Ketua dibidang Kepegawaian yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk dapat melakukan penelitian di RSUD Kota Yogyakarta.

10. Jajaran Sekretariat RSUD Kota Yogyakarta yang telah memberikan pendampingan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Mas Anggit karena dengan bimbingan dan pendampingan dalam memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini.
12. Ibunda Uswatun chasanah dan Almarhum ayahanda Muhammad fatoni atas segala do'a dan dukungannya.
13. Pradita marlia azis yang tiada lelah dalam mengingatkan sertamemberi semangat dan do'a.
14. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012 dan teman-teman IH C, Ami, Anwar, Ari, Faiq, Fani, Fauzan, Isna, Mulatno, Roy, Trisna dan lainnya yang tidak saya sebut satu persatu terima kasih atas motivasi dan dukungan kalian.
15. Teman-teman KKN Dusun Sorogaten, Afif, Alif, Aini, Anisa, Evi, Hendri, Iin, Lilis, dan Lilik terima kasih atas kenangan dan dukungannya.
16. Saudara-saudara Dahlan Ismadi dan Iskha yang senang tiasa mendo'akan dan mendukung.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta,  
Penyusun

Muhammad Fatkhurozi  
12340081

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA</b>	

A. Tinjauan Umum tentang Tenaga kerja.....	24
B. Hubungan Hukum Tenaga Kerja .....	26
C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita .....	34

**BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DIRSUD KOTA YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum RSUD Kota Yogyakarta.....	43
1. Profil RSUD Kota Yogyakarta.....	43
2. Visi, Misi dan motto RSUD Kota Yogyakarta.....	45
3. Struktur organisasi RSUD Kota Yogyakarta .....	46
B. Jumlah tenaga kerja.....	48
C. Jam kerja karyawan.....	49
D. Bentuk perlindungan hukum pekerja wanita .....	50

**BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA MALAM HARI DI RSUD KOTA YOGYAKARTA**

A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja RSUD Kota Yogyakarta ditinjau berdasarkan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.....	53
B. Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta .....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
---------------------	----

B. Saran.....77

**DAFTAR PUSTAKA** .....78

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan, manusia memerlukan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia di tuntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri maupun bekerja pada orang lain. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikkan pada pekerjaan non fisik, dan sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor, contohnya karyawan pabrik. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintah yakni pegawai negeri. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Didalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyamakan istilah buruh dengan pekerja. istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat”.<sup>1</sup>

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau inbalan dalam bentuk lain”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) *Ibid*

Didalam Undang-undang Dasar 1945 dalam beberapa pasal mengamanahkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perilaku dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, berhak atas kesempatan kerja yang sama dan atas perlindungan diri terhadap kehormatan dan martabatnya yang berbunyi :

“Setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>3</sup>

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>4</sup>

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap orang berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, kepastian hukum, posisi yang sama di mata mata hukum dan berhak atas perlindungan diri dan rasa aman atas ketakutan.

Penjelasan lain yaitu didalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh

---

<sup>3</sup> Pasal 28 D, Undang-undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Pasal 28 D Ayat (2), Undang-undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> Pasal 28 G Ayat (1), Undang-undang Dasar 1945.



pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini secara tegas memberikan perlindungan kepada wanita sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di depan hukum dalam hal memperoleh kehidupan yang layak, serta memberi peluang bagi wanita untuk bekerja dalam bidang yang dinginkannya dengan catatan wanita tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keinginannya.

Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dari pengusaha yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Bagi pekerja wanita yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pekerja wanita terlihat pada beberapa peraturanyang memberikankelonggaran maupun larangan yang menyangkut diri seorang wanita secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya.

---

<sup>6</sup>Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2009) hlm. 107.

Faktanya sekarang ini banyak tenaga kerja wanita yang dipekerjakan pada malam hari, di rumah sakit umumnya terdapat pekerjaan yang mengharuskan pekerja melakukan tugas selama 24 jam dengan sistem bergantian sesuai jam yang telah diatur dan dikenal dengan sebutan *shift*. Diantara pekerja tersebut banyak yang merupakan pekerja wanita sehingga cukup banyak risiko yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan. Demi kenyamanan dan pelayanan terbaik untuk setiap pasien rumah sakit tersebut, pekerja harus mengorbankan waktu malam demi profesionalitas. Diantaranya adalah profesi perawat, Pekerjaan sebagai perawat di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama pada pagi dan siang hari. Risiko tersebut misalnya perampasan, bahkan pelecehan seksual yang terjadi pada wanita yang jam kerjanya pada malam hari. Apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi para pekerja wanita seperti perawat, pihak rumah sakit wajib memberikan beberapa fasilitas dan hak untuk mereka seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan pengusaha mempekerjakan tenaga kerja wanita antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja<sup>7</sup>, dan pengusaha wajib menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang bekerja pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 76 ayat (3), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>8</sup> Pasal 76 ayat (4) *Ibid*

Sehubungan dengan uraian di atas untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di perusahaan, maka penelitian ini dibatasi pada RSUD Kota Yogyakarta. rumah sakit ini memberlakukan 3 *shift*, salah satunya adalah *shift* malam bagi perawat. *Shift* malam ini dimulai pada malam hari dan berakhir pada pagi hari yaitu pada pukul 21.00 malam hingga 05.00 pagi. *Shift* malam yang demikian menyebabkan risiko keselamatan dan kesehatan lebih besar dialami oleh pekerja yang bekerja di malam hari dibanding dengan yang bekerja dipagi atau siang hari. penelitian ini dibatasi dengan mewawancarai pekerja non PNS yang bisa disebut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan demikian PPPK tersebut membutuhkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang yang ada. Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi karyawan dan perawat yang bekerja pada malam hari maka penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh karyawan dan perawat yang bekerja pada malam hari di RSUD Kota Yogyakarta dengan yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Demikian juga kewajiban dari pengusaha untuk menyediakan fasilitas antar jemput yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (4) bahwa Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh wanita yang bekerja pada malam hari.

Dengan memperhatikan uraian diatas, untuk itu penulis bermaksud mengkaji permasalahan tersebut melalui bentuk skripsi yang berjudul : “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan ini maka menjadi penting kemudian untuk menyusun terlebih dahulu rumusan masalah yang akan disusun teliti dan uraikan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian kerja yang di berikan oleh RSUD Kota Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di RSUD Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Setiap kegiatan, agenda dan bahkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada setiap hal tertentu terdapat tujuan yang jelas, sehingga dalam penyusunan calon skripsi ini pun penyusun memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perjanjian kerja yang diberikan oleh RSUD Kota Yogyakarta apakah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di RSUD Kota Yogyakarta.
2. Kegunaan
- a. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharap memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum ketenagakerjaan wanita.
  - b. Dari segi praktis, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penerapan perjanjian dan perlindungan hukum tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di RSUD Kota Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mencoba untuk mencari skripsi yang juga fokus membahas tentang perlindungan tenaga kerja wanita untuk menambah data penyusun dan melengkapi kekurangan data. Kajian tentang perlindungan ketenagakerjaan sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun penyusun mencoba mencari perbedaan dalam penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Indria Hapsari<sup>9</sup>, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul “*Perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh dinas tenaga kerja, sosial dan transmigrasi kabupaten magelang*”. Membahas tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja kabupaten Magelang terhadap pelaksanaan perlindungan hukum untuk tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Hasil penelitian yang didapat adalah dinas tenaga kerja kabupaten Magelang sudah melaksanakan pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita di malam hari, hal ini dibuktikan tidak adanya pelanggaran yang terjadi di kabupaten magelang khususnya mengenai tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari. Sedangkan penulis mengkaji tentang penerapan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyarningsih<sup>10</sup>, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap buruh perempuan di CV Trias Adhicitra Sukoharjo*”. Mengkaji permasalahan kesesuaian antara pelaksanaan hak-hak buruh perempuan di CV Trias Adhicitra Sukoharjo dengan peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, CV Trias Adhicitra telah mengabaikan hak-hak buruh meliputi tidak adanya hak istirahat setengah jam

---

<sup>9</sup>Oktavia Indria Hapsari, “Perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh dinas tenaga kerja, sosial dan transmigrasi kabupaten magelang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2009.

<sup>10</sup>Sulistyarningsih “Perlindungan Hukum terhadap buruh perempuan di CV Trias Adhicitra Sukoharjo” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

setelah bekerja 5 jam antara jam kerja pada hari Sabtu seperti yang dinyatakan pada Pasal 79 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan terletak pada system jam kerja 24jam dan objek nya yaitu di RSUD Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Muchtarom<sup>11</sup>, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "*Tinjauan yuridis perlindungan tenaga kerja wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus: PT. Aksara Solo Pos Surakarta)*". Membahas tentang bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Aksara Solo Pos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang cuti hamil dan perlindungannya. Sedangkan penulis membahas mengenai pekerja wanita pada malam hari yang tidak diberikan makanan dan minuman bergizi serta fasilitas angkutan antar jemput.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Zulaikah<sup>12</sup>, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*". Membahas tentang pandangan hukum islam terhadap tenaga kerja wanita dan perlindungannya dengan perspektif hukum islam, penelitian yang dilakukan oleh Umi Zulaikah tidak menggunakan objek

---

<sup>11</sup>Imam Muchtarom, "Tinjauan yuridis perlindungan tenaga kerja wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus: PT. Aksara Solo Pos Surakarta)" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

<sup>12</sup>Umi Zulaikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004.

penelitian melaikan meninjau dari segi hukum islam terhadap tenaga kerja wanita dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penulis meneliti tentang penerapan perlindungan tenaga kerja wanita yang mendapatkan kerja *shift* malam menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan objek RSUD Kota Yogyakarta.

Penelitian yang hampir mendekati adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Kholid Wijarnako<sup>13</sup>, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (studi kasus di RSUD Dr. Sardjito)*". Membahas tentang perlindungan terhadap kariawan perempuan yang bekerja pada malam hari. Skripsi yang ditulis oleh Kholid 'menjangkau' konsep perlindungan yang diberikan oleh pihak rumah sakit dengan pisau hukum islam. Sedangkan penulis meninjau dari segi hukum positif dan beracamata pada hukum perdata.

Sesungguhnya masih banyak hasil karya yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja. Akan tetapi penulis masih mempunyai peluang untuk meneruskan penelitian tentang perlindungan tenaga kerja yang berjudul "implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di RSUD Kota Yogyakarta".

---

<sup>13</sup> Kholid Wijanarko, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus di RSUD Dr. Sardjito)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.



## E. Kerangka Teoritik

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teoritik untuk kemudian menjadi petunjuk alur untuk membahas dan memecahkan sebuah masalah. Begitu pula pada penelitian ini untuk melihat realitas hukum baik hukum dalam eksistensinya sebagai norma atau hukum dalam eksistensinya sebagai fakta.<sup>14</sup> Untuk itu, kerangka teoritik yang akan disusun adalah :

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*.<sup>15</sup> Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>16</sup>

Menurut Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara melokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberi perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut

---

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *“Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi”*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hlm. 84.

<sup>15</sup> Salim HS dan Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 259.

<sup>16</sup> W.J.S Poerwadarmita, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 600.

harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>17</sup>Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan suatu sanksi.

Pekerja memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, kepada mereka yang perlu diberikan perlindungan hukum, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi pengusaha, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu diupayakan agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan kerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum tenaga kerja di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai

---

<sup>17</sup>“Teori Perlindungan Hukum”,<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Akses 28 Maret 2016, Pukul 19:53

<sup>18</sup> Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2009) hlm. 105.

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.<sup>19</sup>

Perlindungan Kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Secara teoritis perlindungan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.
- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terlahir dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 107.

- c. Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup berguna untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu kejadian di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut jaminan sosial.<sup>20</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan rumusan tentang pengertian Hak Asasi Manusia Sebagai Betikut :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Mansyur A Effendy (didalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum*, 2009:224), mengatakan bahwa hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Apabila surtu hubungan hukum dibangun tanpa adanya Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagipenguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan

---

<sup>20</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakejaan Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafiika, 2007), hlm 78.

mudah disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumen yuridis, sarana dan atau alat memperhatikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dalam HAM.

Secara normatif, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalam pasal 38 ayat (2) menyebutkan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Dari landasan hukum tersebut, jelas bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari negara/pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya didalam Undang-Undang Dasar 1945. Berarti bahwa negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa undang-undang (*legislative policy*) maupun berupa peraturan-peraturan pelaksanaan yang dimaksud untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 11.

Dalam kaitannya dengan pekerja/buruh, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 mengamanatkan bahwa pengembangan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahann penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan kebebasan berserikat.<sup>22</sup>

### 3. Teori Perjanjian kerja

Menurut Subekti, perjanjian merupakan keadaan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau diaman dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>23</sup> Menurut Utrecht, dalam buku yang di tulis oleh Suroso, perjanjian berasal dari overeenkomst, sedang Ikhsan dalam buku yang sama ditulis oleh Suroso istilah perjanjian berasal dari istilah verbinteniss. Suroso sendiri perjanjian adalah timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang kemudian dinamakan perikatan.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal

---

<sup>22</sup> “Kajian Analisis dan Evaluasi Perlindungan HAM Bagi Tenaga Kerja”<http://fspinriau.wordpress.com/hukum-perburuhan/kajian-analisis-dan-evaluasi-perlindungan-ham-bagi-tenaga-kerja/>, diakses pada 23 Maret 2016 pukul 13:21 WIB

<sup>23</sup> R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

<sup>24</sup> R. Suroso, “*Perjanjian Dibawah Tangan: Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 3-4.

1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :<sup>25</sup>

a. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan di sini berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

d. Hal tertentu

Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk

---

<sup>25</sup>“*Tugas Kuliah*”, <http://tugaskuliah-adit.blogspot.co.id/2012/03/hukum-perjanjian.html>, akses 21 Maret 2016, pukul 11:03.

memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

e. Sebab yang diboehkan

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Dalam hubungan industrial ada tiga pihak yang terkait, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan juga pemerintah. Sementara itu, hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja/buruh), mengikatkan dirinya pada pihak lain (si pengusaha) untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.<sup>26</sup>

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

“hubungan kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan pekerja/buruh yang perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.

Perjanjian kerja sebagai sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan industrial, harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, dalam arti mencerminkan keadilan baik bagi penguasaha maupun bagi buruh, karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja.

---

<sup>26</sup> Zaeni Asyhadie, “*Hukum Kerja. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 44.



Perjanjian kerja dalam Pasal 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian sebagai berikut :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Sedangkan perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberi pengertian sebagai berikut :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

## **F. Metode penelitian**

Metode yang akan penulis pakai dalam rangka membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian lapangan. Menurut M. Iqbal Hasan, jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang di lakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan ojektif yang di lakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> M. Iqbal Hasan, “*Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>28</sup> Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rienika cipta, 2006), hlm. 96.

## **2. Lokasi**

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah RSUD Kota Yogyakarta.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum atau data yang di dapat oleh peneliti secara langsung dari pihak RSUD Kota.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 2) Undang-Undang Dasar 1945
  - 3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - 5) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, makalah, buku, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>29</sup> Bahan hukum tersier bisa juga didapatkan dari sumber lain seperti Undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penyusun adalah :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan data melalui dialog atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>30</sup> Untuk mendapatkan informasi yang obyektif dalam penyusunan skripsi perlindungan tenaga kerja wanita pada malam hari di RSUD Kota Yogyakarta, maka penyusun akan melakukan wawancara dengan HRD, Direktur RSUD Kota Yogyakarta dan terutama pada objek penelitian saya yaitu pegawai non PNS yang bisa disebut dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara langsung. Sehingga data yang kami dapat adalah data autentik dan obyektif.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 93.

oleh peneliti. Sehingga melalui teknik ini penyusun dapat mengumpulkan data-data terkait baik buku, jurnal, makalah dan dokumen lain dari RSUD Kota Yogyakarta.

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan dianggap telah cukup memadai, kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis. Dan dalam memberikan analisis yang kritis terhadap data-data tersebut, baik data primer maupun data sekunder, penulis akan menggunakan metode *diskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan / menggambarkan / melukiskan keadaan objek penelitian yang pada saat sekarang sedang berlaku. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>31</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan bab yang lain disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, “*Penelitian Terapan*”, Cet. Ke-2(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 73.

Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian.

Bab dua adalah tinjauan umum. Di dalam bab ini diuraikan mengenai teori tentang perlindungan hukum tenaga kerja wanita. Penulis memaparkan mengenai teori perlindungan hukum, teori perjanjian, dan teori perjanjian kerja.

Bab ketiga adalah gambaran umum. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai profil RSUD Kota Yogyakarta, tinjauan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari serta bentuk perjanjian kerja dengan RSUD Kota.

Bab Keempat adalah Pembahasan. Di dalam bab ini akan di uraikan mengenai analisis berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari serta bentuk perjanjian kerja pekerja/buruh yang bekerja di RSUD Kota Yogyakarta.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis setelah diadakan penelitian serta pembahasan oleh penulis tentang implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di RSUD kota yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja RSUD Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturannya. Memberikan gaji kepada pekerja sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan oleh gubernur DIY yaitu sebesar Rp.1.572.200. jam kerja yang ditetapkan oleh RSUD Kota Yogyakarta yaitu 1 minggu 40 jam selebihnya dianggap lembur. RSUD Kota Yogyakarta telah memberikan ruang laktasi untuk pekerja wanita menyusui, tempat ibadah berupa masjid. Memberikan hak cuti melahirkan dengan upah penuh sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. akan tetapi terdapat beberapa hak pekerja wanita yang tidak sesuai dengan perjanjian yang diberikan kepada pekerja oleh RSUD Kota Yogyakarta yang terdapat pada surat Perjanjian Kerja antara pegawai dengan RSUD Kota Yogyakarta yaitu didalam pasal 3 ayat (3) huruf c yang menyatakan

mendapatkan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja wanita tidak mendapatkan hak cuti haid dengan mendapatkan upah penuh dan tidak adanya fasilitas angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh wanita yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa RSUD Kota Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari. Adapun perlindungan hukum yang diberikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain, pekerja wanita yang membawa anak dan sedang menyusui, pihak RSUD Kota Yogyakarta memberikan fasilitas berupa ruangan untuk menyusui berupa ruang laktasi. Menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dengan menyediakan petugas keamanan (satpam). menyediakannya kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai dan terpisah antara pekerja wanita dengan pekerja laki-laki sebagaimana terdapat dalam pasal 5 huruf b Kepmenaker No 224/2003.

## B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum pekerja wanita, Adapun saran-saran dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk pihak RSUD Kota Yogyakarta yang masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya terhadap pekerja wanita sebagaimana RSUD mempekerjakan banyak pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23:00 sampai dengan pukul 05:00 hendaknya memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja pada *shift* malam antara lain dengan memberikan angkutan antar jemput agar terhindar dari kejahatan selama dalam perjalanan pulang balik menuju tempat bekerja.
2. Untuk pekerja wanita agar meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban dan hak perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kepmenaker Nomor 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

### B. Buku-Buku

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Budiono, Abdul Rachmat *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Indeks, 2011).

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Djumadi, F.X, *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rienika cipta, 2006).

Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).

Halim, A Ridwan, *Hukum Perubahan Aktual*. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987).

Hardjoprajitno, Purbadi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2004).

Hasan, M Iqbal, 2002. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

HS, Salim, dan Sertiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013).

- Khakim, Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2009)
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Marzuki, Mahmud, Peter *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Poerwadarmita, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Rukiyah L, dan Darda Syahrizal, *Undang-undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- Salman, R Otjen, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,( Jakarta: UI-Press, 2014).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1977).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-8 (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed.),*Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009).
- Suroso, R, *Perjanjian Dibawah Tangan: Pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).
- Wijayanti, Astri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009).

### **C. Skripsi dan Karya Ilmiah**

Imam Muchtarom, Tinjauan yuridis perlindungan tenaga kerja wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi kasus: PT. Aksara Solo Pos Surakarta) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Kholid Wijanarko, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja pada Malam Hari (Studi Kasus di RSUD Dr. Sardjito), Skripsi Fakultas Syari'ah (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

Oktavia Indria Hapsari, Perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh dinas tenaga kerja, sosial dan transmigrasi kabupaten magelang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2009.

Sulistyaningsih "Perlindungan Hukum terhadap buruh perempuan di CV Trias Adhicitra Sukoharjo" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Umi Zulaikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004.

### **D. Internet dan Website**

<http://fspinriau.wordpress.com/hukum-perburuhan/kajian-analisis-dan-evaluasi-perindungan-ham-bagi-tenaga-kerja/>, diakses pada 23 Maret 2016 pukul 13:21 WIB

<http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html>, akses 20 Maret 2016, Pukul 20:21.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perindungan-hukum.html>, Akses 28 Maret 2016, Pukul 19:53.

<http://tugaskuliah-adit.blogspot.co.id/2012/03/hukum-perjanjian.html>, akses 21 Maret 2016, Pukul 11:03.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Fatkhurozi

TTL : Sleman, 27 April 1994

Alamat : Jln Pringmayang Gg Mayang 3 No16 RT12 RW44. Pringgolayan.  
Banguntapan. Bantul.

Email : [muhammadfatkhurozi27@gmail.com](mailto:muhammadfatkhurozi27@gmail.com)

No Telepon : 087778668827

### Riwayat Pendidikan

- TK Karanganyar Surakarta (1998-2000)
- SD Netral Yogyakarta (2000-2006)
- SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta (2006-2009)
- SMK Negeri 5 Yogyakarta (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-Sekarang)